

PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PELAKSANAAN *VISUM ET REPERTUM* BAGI ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BULELENG

Komang Ayu Dita Febriyani, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : ayudita200123@gmail.com, raiyluliantini@gmail.com,
dewamangku.undiksha@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terhadap pelayanan *Visum Et Repertum* bagi anak dan perempuan korban kekerasan seksual, (2) mengetahui bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan *Visum Et Repertum* di Kabupaten Buleleng. Dengan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, teknik observasi, dan wawancara. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Teknik pengolahan dan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan *Visum Et Repertum* secara gratis di Kabupaten Buleleng terhadap korban kekerasan perempuan dan anak saat ini belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng pada Pasal 11 Ayat 3 yang menyebutkan pelayanan visum dilakukan tanpa biaya, (2) Terdapat hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam memberikan perlindungan hukum. Hambatan pertama keterbatasan dana anggaran dari P2KBP3A Kabupaten Buleleng, hambatan kedua minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam memberikan penanganan kepada korban kekerasan seksual, hambatan terakhir yaitu kondisi psikis korban yang menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan informasi dari korban itu sendiri.

Kata Kunci : *Visum Et Repertum*, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019, Perempuan dan Anak.

Abstract

This study aims to (1) find out how the form of legal protection for the Regional Government of Buleleng Regency for Visum Et Repertum services for children and women victims of sexual violence, (2) find out how the obstacles encountered in implementing Visum Et Repertum in Buleleng Regency. The type of research used in this research is empirical legal research. Data collection techniques using document study techniques, observation techniques, and interviews. The subject in this study is the Regional Government of Buleleng Regency. Processing techniques and data analysis is descriptive qualitative. The results of the study show that (1) the implementation of free Visum Et Repertum in Buleleng Regency for victims of violence against women and children is currently not in accordance with the Regional Regulations of Buleleng Regency in Article 11 Paragraph 3 which states that post-mortem services are carried out without charge, (2) There are obstacles that faced by the Regional Government of Buleleng Regency in providing legal protection. The first obstacle is limited budgetary funds from P2KBP3A Buleleng Regency, the second obstacle is the lack of human resources who are experts in providing treatment to victims of sexual violence, the last obstacle is the psychological condition of the victims which makes it difficult to obtain information from the victims themselves.

Keywords : *Visum Et Repertum*, Regional Regulation Number 5 of 2019, Women and Children.

PENDAHULUAN

Adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak sering menjadi bahan perbincangan bagi setiap orang. perempuan dan anak sering kali menjadi korban kekerasan seperti diskriminasi dan pelecehan (Huraerah, 2012:21). Tindak pidana kekerasan perempuan dan anak sebagai mana yang dimaksud adalah perbuatan yang merendahkan, dan/atau melecehkan harkat dan martabat Perempuan dan Anak yang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan/ atau psikis (Huraerah, 2007:47-48).

Kekerasan terhadap anak dan perempuan itu dapat menyebabkan berbagai macam dampak negatif, diantaranya ialah fisik maupun psikis. Bahkan kekerasan terhadap anak dan perempuan itu memiliki dampak yang sangat berbahaya, yaitu dapat menyebabkan kematian terhadap korban. Dampak lainnya yang juga berbahaya ialah trauma yang berkepanjangan, dikhawatirkan hal tersebut akan memicu adanya pengulangan tindakan kekerasan yang pernah dialaminya, yang menjadi korban adalah anak-anak mereka dimasa depan. Sayangnya, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan seringkali dilakukan oleh orang dewasa, padahal individu tersebut memikul tanggung jawab utama untuk melindungi mereka. Konsekuensi dari kekerasan semacam itu bisa parah, meliputi kerusakan fisik dan psikologis. Faktanya, kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat berakibat fatal, berpotensi mengakibatkan hilangnya nyawa para korban. Selain itu, ada risiko trauma berkepanjangan yang signifikan, yang dapat menyebabkan terulangnya perilaku kekerasan di generasi mendatang, dengan korban menjadi pelakunya sendiri. Untuk mengatasi dan mencegah tindakan kekerasan ini, undang-undang dan peraturan yang ketat diberlakukan. Peraturan ini tidak diskriminatif, artinya orang tua yang menjadi pelaku pun dimintai pertanggungjawabannya, dengan tujuan untuk meminimalisir dan pada akhirnya memberantas terjadinya kekerasan yang merajalela (Hidayat, 2021: 1).

Ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*). Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut juga dengan *gender-related violence* (Saraswati, 2006:16). Di Kabupaten Buleleng, persoalan KDRT diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) dan (3) pelayanan terpadu kepada korban tindak kekerasan perempuan dan anak salah satunya menggunakan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dimana *Visum Et Repertum* diartikan sebagai suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula hasil kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

Visum Et Repertum ini telah ditentukan sebagai alat bukti yang sah. Sebab yang dimuat dalam “pemberitaan” nya merupakan kesaksian. *Visum Et Repertum* bertujuan pokok untuk menentukan sebab kematian bahkan cara kematian dan untuk menentukan sebab kematian harus dilakukan pemeriksaan terhadap semua organ tubuh (Soeparmono, 2016: 1). Peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak lepas dari masih kurangnya efek jera bagi para pelaku. Selain itu, adanya stigma di masyarakat bahwa KDRT merupakan masalah keluarga, sehingga tidak perlu dilaporkan kepada pihak berwajib juga memberi andil terhadap maraknya KDRT.

Untuk penanggulangan terhadap para korban sendiri, bahkan hingga pertengahan Maret 2022 ini, P3KBP3A Buleleng mencatat beberapa kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak di Buleleng salah satunya yakni persetubuhan yang dilakukan NS (47) terhadap putri kandungnya di Kecamatan Sawan (Sukerta, 2021: 1). Pada kasus diatas korban melakukan *Visum Et Repertum* di rumah sakit umum daerah Kabupaten Buleleng dengan biaya tarif sekali visum sejumlah Rp.1.000.000 tentu hal ini sangat memberatkan bagi korban karena seluruh biaya dibebankan kepada korban hal tersebut tidak sesuai dengan aturan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11 ayat (3) yang mengatur terkait *Visum Et Repertum* dilakukan secara gratis.

Pelaksanaan beberapa Pasal pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan belum berjalan optimal pada kenyataannya. Salah satunya pada penerapan pelayanan *Visum Et Repertum* secara gratis. Namun pada kenyataannya dalam pelayanan *Visum Et Repertum* korban melakukan pembayaran pribadi kepada ahli atau dokter yang bertugas. Pelayanan *Visum Et Repertum* saat ini belum bisa diberikan secara gratis karena dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 SOP (Standar Operasional Prosedur) dari Bupati Kabupaten Buleleng belum ditetapkan dan masih dalam tahap pembahasan. Sehingga terdapat suatu norma yang belum diatur yang menyebabkan pelaksanaan *Visum Et Repertum* gratis tidak dapat dilaksanakan.

Untuk memastikan terpenuhinya pelayanan *Visum Et Repertum* secara gratis diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah terutama pada sarana dan prasana yang memadai bagi korban. Meskipun hak atas pelayanan tentang *Visum Et Repertum* sudah tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019, namun pelaksanaannya masih menjadi masalah. Oleh karena itu, dapat dipahami dari latar belakang di atas bahwa korban kekerasan seksual bagi anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng mengalami kendala dalam mendapat pelayanan *Visum Et Repertum* secara gratis, maka dari itu judul yang diangkat adalah “Perlindungan Hukum Terkait Pelaksanaan *Visum Et Repertum* Bagi Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Buleleng”.

METODE PENELITIAN

Kajian penelitian ini menggunakan studi hukum empiris, yakni jenis studi hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Fokus penelitiannya adalah bagaimana ketidaksesuaian Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa *Visum Et Repertum* dilakukan tanpa biaya namun pada kenyataannya korban kekerasan harus membayar *Visum* tersebut. Penelitian ini memiliki sifat penelitian deskriptif, dimana memiliki sasaran dalam menganalisis dan menggambarkan situasi saat ini secara objektif dan komprehensif untuk mencapai hasil yang tepat. Proses penelitian meliputi proses mengumpulkan data, klasifikasi data, analisis data, juga penarikan simpulan dan masukan (Ishaq, 2017:20). terdapat dua macam data yang digunakan adalah data primer yang bersumber secara langsung yaitu pada Kepolisian Resor Buleleng, dan P2TP2A Kabupaten Buleleng melalui observasi dan wawancara. dan data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum.

Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan pada studi ini yakni *Teknik Random Sampling* yang berarti pengambilan sample secara acak, dimana setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan menjadi anggota sampel (Muhaimin, 2020:92). Dalam hal ini tidak ditentukan jumlah pasti sampel yang diperlukan untuk mewakili populasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Terhadap Pelayanan *Visum Et Repertum* Bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Penelitian dilaksanakan melalui melaksanakan wawancara terhadap para pihak yang berkaitan di Kepolisian Resor Buleleng dan P2KBP3A Kabupaten Buleleng, ada pula yang dijadikan Narasumber dalam studi ini yakni Bapak Aiptu I Dewa Gede A.S, S.H., selaku Kaur min tu Polres Buleleng, dan Ibu Putu Agustini, S. St. Kep., selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng kemudian juga dengan wawancara kepada korban kekerasan seksual sebagai responden, maka diperoleh beberapa hasil penelitian yaitu:

Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa kasus perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan seksual di Kota Singaraja berdasarkan jejak rekam dari Dinas P2KBP3A bukan merupakan kasus yang baru namun justru kasus tersebut sudah sering terjadi hingga saat ini dan yang paling parah adalah kasus perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual yang tidak hanya terjadi di Kota Singaraja melainkan tingginya kasus kekerasan seksual

terhadap perempuan dan anak juga banyak terjadi di lingkungan Desa yang berada di Kabupaten Buleleng.

Dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak P2KBP3A Kabupaten Buleleng menerima segala laporan yang ada dan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada dan selama melayani kasus tersebut P2KBP3A sudah melayani dengan baik. Pada tahap proses korban melakukan visum terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan yaitu:

1. Korban melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Buleleng untuk kelengkapan pemeriksaan
2. Korban membawa pengantar dari Unit PPA Polres ke rumah sakit di damping oleh pendamping baik dari P2TP2A dan sakti peksos
3. Setelah berbagai proses selesai selanjutnya, hasil pemeriksaan tersebut akan dikirim dari rumah sakit ke penyidik.

Adapun dalam melakukan pemeriksaan tes visum, korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak didampingi khusus oleh pihak yang berwenang serta pelaksanaan tes visum ini wajib dilakukan oleh korban dari kekerasan seksual ini hal ini dikarenakan untuk melakukan test visum ini bukan merupakan hak dari para korban itu sendiri. Kekerasan seksual disebabkan oleh beberapa hal yakni penyebaran media sosial yang semakin canggih dan mudah di akses, kurangnya perhatian orang tua pada anak dalam menggunakan media sosial serta lingkungan pergaulan yang kurang baik. Dalam menanggulangi terjadinya kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak, Dinas P3KBBP3A melakukan sosialisasi atau penyuluhan dengan kegiatan GN-AKSA yakni singkatan dari Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak yang telah dipandang sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan kekerasan seksual yang terjadi.

Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng dan Dinas-dinas terkait lainnya dalam melaksanakan program-program untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan di Kota Singaraja yang dimana program dari Dinas P2KBP3A yaitu kegiatan GN-AKSA yang menasar sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Buleleng kemudian selain itu Dinas P2KBP3A juga memiliki Program PUSPAGA atau Pusat Pembelajaran Keluarga yang bertujuan untuk memberikan konseling atau konsultasi serta layanan informasi.

Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2023 dalam wawancara yang dilakukan pada korban kekerasan seksual, Desak Trisna mengatakan bahwa dalam melakukan kegiatan tes visum jumlah biaya yang dikeluarkan yakni sebesar kurang lebih 1.000.000 rupiah. Biaya ini merupakan jumlah biaya total yang dikeluarkan pada saat melakukan pemeriksaan di rumah sakit.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Mansur, 2017: 31). Untuk mengetahui mengenai telah terlaksananya sebuah aturan dari penegak hukum maka dikenal mengenai tiga teori yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum (Sitompul, 2015: 49).

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan data bahwa masyarakat masih kurang mengetahui mengenai pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan yang mengacu pada pelayanan *Visum Et Repertum* dalam Pasal 11 Ayat 3. Hasil wawancara kepada bapak Putu Martha Ardana yang bertugas di divisi P2KBP3A Kabupaten Buleleng mendeskripsikan melonjaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak dominan disebabkan oleh hukuman yang diterima pelaku tidak memberikan rasa jera. Tidak hanya itu, melekatnya pola pikir masyarakat yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah internal sehingga tidak perlu ditindak lanjuti oleh pihak diluar lingkungan internal tersebut.

Dari kasus kekerasan seksual, dapat digunakan alat bukti berupa surat yang menjelaskan tentang *Visum Et Repertum* dari korban kekerasan seksual sesuai dengan yang diatur dalam Pasal

187 huruf c KUHP. Definisi dari *Visum Et Repertum* merupakan keterangan yang disajikan dalam bentuk tulisan yang diterbitkan oleh Dokter didasarkan pada permohonan resmi dari Penyidik yang berisikan pengecekan medis terhadap tubuh manusia baik masih dalam keadaan hidup atau telah meninggal dunia, ataupun bagian-bagian tubuh manusia berupa temuan dan interpretasinya yang dilakukan di bawah sumpah demi kepentingan Peradilan.

Meskipun pemeriksaan melalui *Visum Et Repertum* memiliki andil yang penting dalam pembuktian di persidangan, pembuktian lainnya harus ikut mengimbangi atau dengan kata lain dibutuhkan alat bukti pendukung lainnya yang dapat membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam perlindungan hukum terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan seksual salah satunya pada pelayanan *Visum Et Repertum* secara gratis Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng diwajibkan untuk membantu biaya visum untuk korban kekerasan seksual karena peraturan mengenai visum yang diberikan secara gratis atau tanpa biaya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 pada Pasal 11 Ayat 3.

Terkait dengan proses perlindungan hukum sebagai suatu konsep yang bertujuan untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia dalam hal ini telah terpenuhi sebagaimana telah diberikan pembiayaan secara gratis terhadap korban kekerasan seksual untuk melakukan tindakan tes *Visum Et Repertum* (Pemasela, 2015:807). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menanggulangi lonjakan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak termasuk memberikan perlindungan hukum dapat dikatakan belum berjalan secara optimal.

Bagian IV Pasal 11 ayat (3) Perda tersebut telah secara jelas menyebutkan bahwa *Visum Et Repertum* dilakukan tanpa biaya dari korban. Namun bercermin dari kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh NS selaku ayah kandung korban dimana korban dimintai biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh petugas di RSUD Buleleng diketahui bahwa upaya pemerintah kabupaten Buleleng untuk memberikan perlindungan terhadap korban belum berjalan sebagaimana yang tertulis dalam regulasi yang dibentuknya.

Hambatan-hambatan yang Ditemui dalam Pelaksanaan *Visum Et Repertum* di Kabupaten Buleleng

Adanya hambatan dalam perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti terungkap dalam wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng. Hambatan pertama adalah adanya keterbatasan dana dari PK2BP3A. Dinas Pelayanan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada dasarnya telah memiliki anggaran untuk melaksanakan program-program kerjanya. Namun hal tersebut masih bersifat terbatas yang menyebabkan beberapa program menjadi tidak dapat terealisasi dengan maksimal.

Salah satu upaya yang menjadi program pemerintah kabupaten Buleleng khususnya P2KBP3A adalah memberikan fasilitas pelayanan *Visum Et Repertum* terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual. Banyak diantaranya mengeluhkan bahwa korban-korban lebih memilih untuk tidak melanjutkan kasusnya ke proses selanjutnya dikarenakan biaya untuk mengikuti *Visum Et Repertum* tidak ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten Buleleng. Hal tersebut juga dibarengi dengan keterbatasan ekonomi dari pihak keluarga korban. Seperti pada kasus yang dilakukan oleh NS terhadap anak kandungnya di mana korban melakukan *Visum Et Repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng namun biaya visum tersebut justru dibebankan kepada korban. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual melalui pelaksanaan *Visum Et Repertum* tidak dapat terimplementasi dengan maksimal.

Hambatan kedua adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk ikut andil dalam menangani perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Rendahnya SDM

yang dimaksud adalah tidak tercukupinya petugas-petugas dari P2KBP3A yang mampu untuk bergerak secara sigab memberikan bantuan dan perlindungan kepada para korban. Keterbatasan personil tersebut menyebabkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh korban dan perlindungan yang harusnya didapatkan oleh korban tidak terealisasi sepenuhnya. Fasilitas dalam hal ini adalah orang-orang yang berperan untuk menangani kasus kekerasan seksual tersebut. Korban kekerasan seksual tentu akan merasakan trauma, trauma tersebut jika tidak ditangani oleh ahlinya justru akan membuat korban semakin menderita. Kurangnya tenaga ahli di bidang psikologi menyebabkan upaya pemerintah untuk melindungi korban tidak berjalan optimal. Selain itu, tidak cakupannya petugas menyebabkan kasusnya akan terlambat untuk ditangani dan cenderung berlarut-larut sehingga akan menimbulkan persepsi dari pihak keluarga korban bahwa melakukan pelaporan tentang terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dialami korban akan sia-sia.

Hambatan yang terakhir adalah dari korban itu sendiri. Kekerasan seksual dominan memberikan dampak psikologis seperti trauma baik pada anak-anak maupun seseorang yang telah dewasa. Adapun trauma tersebut terdiri dari empat macam diantaranya adalah (Sitaniapessy & Pari, 2022: 6339):

1. Pengkhianatan. Rasa percaya adalah hal utama yang mendasari terjadinya kekerasan seksual. Perempuan yang sudah dewasa maupun anak-anak pastinya memiliki rasa percaya terhadap keluarga khususnya orang tua. Namun korban akan sangat merasa dikhianati ketika tindakan tidak terpuji itu berasal dari orang tuanya sendiri, layaknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku NS terhadap putri kandungnya.
2. Trauma secara seksual. Anak yang dulunya mengalami kekerasan seksual saat dewasa akan lebih memilih untuk menolak menjalin hubungan seksual yang menyebabkan kekerasan seksual akan terulang kembali di dalam rumah tangganya (Wahyuni, 2016: 59). Hal ini berdampak pada korban yang cenderung lebih memilih hubungan terhadap sesama perempuan karena khawatir bahwa laki-laki justru tidak akan memberikan rasa aman.
3. Tidak berdaya. Munculnya rasa tidak berdaya disebabkan oleh rasa takut, mimpi buruk, dan cemas berlebih yang dialami korban dan cenderung disertai dengan adanya rasa sakit baik fisik maupun psikis korban. Perasaan tersebut menjadi penyebab korban merasa lemah dan tidak berenergi untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya.
4. Stigmatization. Kekerasan seksual yang dialaminya membuat korban merasa rendah diri, kotor, malu, bahkan bersalah kepada dirinya sendiri. Rasa bersalah tersebut muncul karena korban tidak mampu untuk melawan pelaku. Rasa rendah diri muncul karena korban merasa dirinya akan dipandang buruk oleh orang sekitarnya dan berbeda dengan orang disekitarnya.

Keempat hal tersebut dimungkinkan menjadi penyebab terhambatnya penyelesaian kasus kekerasan seksual di kabupaten Buleleng. Para korban lebih memilih untuk menyimpan memori buruk itu sendiri daripada harus membuat orang-orang tahu tentang dirinya yang telah menerima perlakuan tidak terpuji dari pelaku.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam perlindungan hukum terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan seksual pada pelayanan *Visum Et Repertum* masih belum berjalan dengan maksimal dikarenakan peraturan daerah yang menyebutkan visum dilakukan tanpa biaya namun pada kenyataannya korban masih dimintai biaya untuk melakukan visum tersebut.
2. Hambatan yang dihadapi P2KBP3A dalam upaya perlindungan hukum terhadap pelayanan *Visum Et Repertum* adalah pertama, adanya keterbatasan dana anggaran.

Hambatan kedua adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia untuk ikut andil dalam menangani perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Hambatan yang terakhir adalah dari korban itu sendiri. Korban akan merasakan dampak psikis yang berat seperti merasa dikhianati oleh orang yang dipercaya khususnya bila yang melakukan kekerasan seksual tersebut adalah keluarga korban.

Saran

Adapun sebagai penutup dari karya tulis skripsi ini, sejumlah saran yang bisa diberikan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

1. Bila terdapat keterbatasan dana dari Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dianggarkan untuk Dinas P2KBP3A dalam memfasilitasi korban untuk melakukan pemeriksaan *Visum Et Repertum*, Pemerintah Kabupaten Buleleng seharusnya dapat mengklasifikasikan kasus-kasus yang memiliki urgensi tinggi untuk diselesaikan seperti kasus kekerasan seksual yang lonjakannya terjadi hampir setiap tahun, sehingga anggaran yang ada dapat terserap dengan baik sesuai dengan program yang dijalankan.
2. Pemerintah Kabupaten Buleleng sebaiknya juga menyiapkan fasilitas yang dapat mengimbangi substansi regulasi yang dibentuk sehingga pelaksanaannya memiliki sinergi yang baik. Dalam hal ini adalah tenaga ahli yang bertugas untuk menangani korban kekerasan seksual di mana tenaga ahli ini diperuntukkan untuk memahami kondisi psikis korban dan dapat mengajak korban berkomunikasi dengan baik demi mendapatkan informasi untuk memperlancar proses di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Huraerah. 2007. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Abu, Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Anwar, Hidayat. 2021. *Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan*. *Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 8(1), 126.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Mansur, Dikdik M. Arief. 2017. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4).
- Rika, Saraswati. 2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Sitaniapessy, Desy A. dan Pati Denisius Umbu. 2022. Dampak Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6330-6440.
- Sitompul, Anastasia H. 2015. *Kajian Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*

- Soeparmono. 2016. *Keterangan Ahli & Visum et Repertum*. Bandung: Mandar Maju.
- Wahyuni, H. 2016. Faktor Resiko Gangguan Stress Pasca Trauma pada Anak Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Khazanah Pendidikan*, 10(1), 20.
- Yuliartini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliartini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.